

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam Negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah menurut W.S Sayre (dalam Syafie 2011 : 9) adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia, maka Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18 ayat (1) yaitu Bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan yang berifat istimewa.

Demi mencapai tujuan Negara maka disusunlah sistem pemerintahan Indonesia dimana ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat adalah :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan dan
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional;
- f. Agama;

Sementara itu urusan-urusan selain diatur oleh pemerintah pusat sisanya diserahkan pada Pemeintah Daerah. Adapun urusan-urusan yang diserahkan pada daerah sebagai urusan wajib sesuai pasal 12 Ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2014 adalah:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dari kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Social;

pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada

instansi vertical diwilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penganggung jawab urusan pemerintahan umum berdasarkan azas dekonsentrasi. Dengan demikian, dekonsentrasi merupakan tanggung jawab pemerinta pusat, sedangkan daerah, dalam hal ini provinsi, hanya diberi wewenang karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dan dibantu oleh Menteri-menteri Negara. Dengan kata lain, Pemerintah Pusat adalah Pemerintahan secara rasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Lembaga pemerintahan Negara di bawah Presiden ada dua macam, yaitu Lembaga Kementrian yang di pimpin oleh Menteri dan Non-Kementrian yang dipimpin seorang kepala atau ketua.

Lembaga Pemerintah Kementrian merupakan lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementrian bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta berada dibawah Presiden. Landasan Hukum Kementrian di Indonesia adalah Bab V pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

- Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
- Menteri-menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- Setiap menteri membidangi urusan tertentu pada pemerintahan.
- Pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementrian Negara diatur dalam undang-undang.

Selain itu juga diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Saat ini, kementerian di Indonesia berjumlah 34 Kementerian yang bersama-sama menjalankan tugas tertentu dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian disingkat (LPNK) dahulu bernama Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasi. Keberadaan LPNK diatur dalam Perpres (Peraturan Presiden) RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Saat ini, ada 31 daftar Lembaga Non-Kementerian.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Non-Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan koordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

BPOM mempunyai tugas, Berdasarkan pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Dan fungsi BPOM berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, yaitu :

1. Pengekajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan yang bertugas di Pusat, sedangkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan yang bertugas di Provinsi. Di Indonesia hanya ada 33 BBPOM di Daerah dan di Kabupaten/Kota belum ada. Penulis melakukan penelitian tentang Peranan BBPOM dalam Pengawasan Makanan, dan kenapa makanan karena makanan zat yang dikonsumsi oleh tubuh untuk memberikan nutrisi agar seluruh organ tubuh dapat berfungsi dengan baik.

Salah satu urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah khususnya Pemerintahan Provinsi Riau adalah kesehatan. Sehubungan dengan pelaksanaan dekonsentrasi tersebut, Badan POM mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintahan daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2013, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian.

Sesuai dengan stuktur yang ada, secara garis besar unit-unit kerja BB POM Pekanbaru terdiri dari:

1. Kepala BBPOM
2. Sub.Bag TU
3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
4. Bidang Pengujian Pangan/Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi
5. Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional
Cosmetik dan Produk Komplemen
6. Bidang Layanan Informasi
7. Tenaga Honorer

Balai Besar POM di Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.21.4332 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM No. 05015/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan POM RI adalah: melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Kedudukan Balai Besar POM Pekanbaru adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM RI. Sedangkan Badan POM RI bertanggung jawab ke Presiden. BBPOM

Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Besar POM Pekanbaru mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberi perlindungan kepada konsumen dari obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 tahun 2014, Balai Besar POM (Unit Pelaksana Teknis) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Balai Besar POM (Unit Pelaksana Teknis) mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.

6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Kegiatan Utama Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru, antara lain:

1. Sampling (pengambilan contoh)
2. Pengujian laboratorium
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
4. Penyidikan dan penegakan hukum.
5. Peningkatan Infrastruktur.

Kegiatan prioritas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Riau di Pekanbaru, antara lain:


1. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta sarana pelayanan kesehatan.
2. Penyidikan kasus pemalsuan, peredaran gelap dan pelanggaran yang dilakukan oleh distributor dan produsen).
3. Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Tindak Lanjut (Early Warning System)
4. Pengambilan contoh dan pengujian secara laboratoris.
5. Sertifikasi dan layanan informasi konsumen.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan makanan yang layak untuk masyarakat, maka penting kiranya peranan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan

Makanan di Pekanbaru untuk melakukan pengawasan dalam peredaran produk makanan yang ada di masyarakat Provinsi Riau. Sehingga keamanan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat bisa terjaga dengan baik, dan mampu untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Balai Besar POM ini pada dasarnya berkedudukan di Provinsi, namun dalam pelaksanaan pengawasan Bahan Berbahaya perlu membentuk Tim Pengawas Terpadu baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota. (Peraturan Bersama Mendagri dan Ka Badan POM RI No 43 & No 2 tahun 2013 Pasal 7 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalah gunakan dalam pangan).

Oleh karena itu perlu dijalin kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Antara pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Namun pada saat ini di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, masih banyak produk obat dan makanan yang masih belum bersertifikasi dari BPOM. Berikut ini produk-produk yang mendapat izin dari BBPOM di Pekanbaru.

Gambar 1.2: Hasil Produk yang Diawasi oleh Balai Besar POM



Sumber: <http://ceknie.pom.go.id/2016>.

Sebagaimana dikatakan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Makanan, bahwa bahan makanan harus memenuhi persyaratan mutu yang diakui atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Makanan merupakan zat yang begitu berperan penting dalam kehidupan manusia. Makanan adalah zat yang dikonsumsi untuk memberikan nutrisi bagi tubuh, makanan merupakan sumber energi bagi tubuh agar seluruh organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sementara pada perkembangan saat ini banyak temuan oleh penulis produk olahan makanan yang dijual banyak melewati batas akhir kadaluarsa konsumsi.

Dengan demikian pemerintah dapat mengawasi peredaran tersebut melalui BBPOM yang bertujuan untuk mengawasi makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk – produk dan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.

Badan POM secara hukum sudah mempunyai kedudukan yang kuat di dalam membuat suatu kebijakan di bidang obat dan makanan dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia.

Dari uraian diatas dilihat bahwa tugas dan fungsi serta unit pelaksanaan teknis di Badan POM sangat kompleks dan beragam, untuk itu penulis hanya memfokuskan pada Pengawasan Pangan atau Makanan yang melewati batas akhir konsumsi oleh masyarakat. Yang membidangi permasalahan dalam pengawasan pangan atau makanan di BBPOM Di Pekanbaru Tipe B adalah Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan kesehatan serta penyidik pelanggaran hukum dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Menyelenggarakan fungsinya berdasarkan Pasal 26 Perka POM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu

- a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan, dan penyidikan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
- c. Pelaksanaan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran hukum dibidang tersebut.
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan, penyidikan obat dan makanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BBPOM melakukan kerjasama dengan beberapa dinas yang ada dikota Pekanbaru antara lain dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan yang mana kerjasama ini dilakukan dengan jalan melakukan pengawasan dan razia secara langsung ke

beberapa swalayan yang ada di Kota Pekanbaru untuk mengetahui keberadaan makanan yang melewati batas akhir konsumsi.

Dalam melakukan Pengawasan, BBPOM Provinsi Riau melakukan tindakan dalam pengawasan makanan yaitu :

- a. Razia dalam penelitian ini merupakan kegiatan razia yang dilakukan oleh pihak BB POM Provinsi Riau setiap 6 bulan sekali merupakan program kerja tahunan dan merupakan tugas yang harus kami lakukan dengan baik dan jika dalam melakukan razia kami menjumpai makanan yang kadaluarsa/produk yang mengandung bahan kimia, maka akan dilakukan penarikan dari peredaran.
- b. Pemantauan dalam penelitian ini merupakan pemantauan terhadap setiap pemilik pelaku usaha oleh pihak BBPOM dilakukan dengan cara memeriksa setiap makanan/produk yang dijual oleh pemilik usaha
- c. Penarikan dalam penelitian ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak BBPOM untuk menarik dan menyegel setiap produk yang terbukti melanggar peraturan yang ditentukan pihak BBPOM dan memberi peringatan kepada pemilik usaha.
- d. Cabut izin edar dalam penelitian ini merupakan pencabutan izin edar dilakukan jika pemilik usaha telah benar terbukti melakukan kesalahan yang dapat dibuktikan dari temuan produk makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari pihak BBPOM di Kota Pekanbaru masih banyak menemukan produk makanan yang kadaluarsa yang

apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai dampak bahaya mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa atau habis limit.

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, Pemerintahan Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari penatang warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kota Pekanbaru adalah suku Melayu, namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta, pedagang, dan petani.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Seluruh Kecamatan Kota Pekanbaru Tahun 2018.

No.	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	104.0599	97.123	201.182
2.	Payung Sekaki	53.045	48.083	101.128

3.	Bukit Raya	56.322	53.059	109.381
4.	Marpoyan Damai	75.267	70.954	146.221
5.	Tenayan Raya	79.979	71.034	148.013
6.	Lima Puluh	22.063	22.418	44.481
7.	Sail	11.542	11.582	23.124
8.	Pekanbaru Kota	14.039	13.185	27. 224
9.	Sukajadi	24.482	25.168	49.650
10.	Senapelan	18.915	19.425	38. 340
11.	Rumbai	38.130	36.847	74.977
12.	Rumbai Pesisir	38.374	36.023	74.397
	Jumlah	533.374	504.023	1.038.118

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2018.

Dalam hal ini dibentuklah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah atau Badan POM perlu adanya Pengawasan untuk menjamin keamanan bagi masyarakat.

Begitu banyak Kedai/Warung yang ada di 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, maka dari itu untuk membatasi penelitian penulis dikarenakan keterbatasan waktu, biaya dan keterbatasan penulis dalam memahami ruang lingkup permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya 2 sampel di setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru.

Tabel I.2 : Jumlah Pemilik Warung/ Kedai yang ada di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tahun 2017 – 2018.

NO.	Nama Pemilik	Jenis Usaha	Lokasi

1.	Adi	Kedai	Jl.Karet,No15. Tampan
2.	Buk wiwik	Kedai	Jl.Delima,No27.Tampan
3.	Rahmat	Kedai	Jl.Air Hitam,No22. Payung S
4.	Buk Idel	Kedai	Jl.Kurnia,No48. Payung S
5.	Jannah	Kedai	Jl.lestari,No11.Bukit raya
6.	Ita	Kedai	Jl.Imam Munandar,No35
7.	Sri Utami	Kedai	Jl.Bakti,No28.Marpoyan
8.	Yunus	Kedai	Jl.Bakti, No87.Marpoyan
9.	Ema	Kedai	Jl.Badak Ujung,No52 Tenayan
10.	Cece Susan	Kedai	Jl.Budi Luhur,No32 Tenayan
11.	Evi	Kedai	Jl.Batu,No18 Lima Puluh
12.	Sari	Kedai	Jl.Kampar,No20 Lima Puluh
13.	Neni	Kedai	Jl.Cemara,No87 Sail
14.	Supardi	Kedai	Jl.Ronggo W,No41 sail
15.	Ulis	Kedai	Jl.Teuku Umar.No56 PKU
16.	Mimi	Kedai	Jl.Pelita.No33 Pekanbaru Kota
17.	Julianto	Kedai	Jl. Dagang No.43 Sukajadi
18.	Jumalia	Kedai	Jl. Durian No.80 A-B Sukajadi
19.	Tuti	Kedai	Jl.Melur.No73 Senapelan
20.	Dewi	Kedai	Jl.Nanas.No42 Senapelan
21.	Uyung	Kedai	Jl.Tegal Sari,No26 Rumbai
22.	Bude	Kedai	Jl.Nelayan.No18 Rumbai

23.	Desi	Kedai	Jl.Sembilang,No63 Rumbai P
24	Anol	Kedai	Jl.Pramuka.No23 Rumabai P

Sumber: 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru 2018.

Dilihat dari tabel I.1 jumlah kedai/ warung masyarakat menunjukkan perlu adanya pengawasan terhadap makanan yang melewati tanggal kadaluarsa tersebut dari pantauan penulis terhadap 24 (dua empat) kedai/warung, yaitu penulis mengambil 2 (dua) kedai/ warung di setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru. Penulis menemukan permasalahan terkait kurangnya pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan disingkat BBPOM.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan tentang Peranan Balai Besar Pangawas Obat dan Makanan Provinsi Riau Dalam Pengawasan Makanan di Kota Pekanbaru, maka di temukan beberapa fenomena-fenomena yang menjadi dasar penelitian ini, seperti:

1. Kurangnya pengawasan terhadap produk makanan yang beredar, terlihat dilapangan bahwa masih banyak makanan yang beredar di Kota Pekanbaru yang sudah kadaluarsa tetapi masih diperjualkan , contoh produk makanan tersebut diantaranya ikan kaleng/makanan kaleng lainnya, selai, kecap/saos, roti, biskuit, kerupuk, mie, makanan ringan.
2. Jumlah pegawai Balai Besar POM yang bertugas untuk mengawasi makanan kadaluarsa untuk wilayah Riau sebanyak 20 orang (bidang pemeriksaan dan penyedikan), dan dianggap kurang dengan luasnya area pengawasan.

3. Jumlah Kedai/Warung yang saya teliti sebanyak 24 yaitu saya ambil 2 kedai/warung disetiap kecamatan kota pekanbaru, tetapi diantaranya masih ada yang kurang diawasi.

Berdasarkan dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian, yaitu: **“Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Riau Dalam Pengawasan Makanan Di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah , bahwa salah satu fungsi BBPOM adalah melaksanakan pengawasan yang komprehensif pada pangan/ makanan semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat. Dan pada penelitian ini penulis menitik beratkan pada pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM sebagai salah satu fungsi BBPOM yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi Bagaimanakah Peranan BBPOM dalam Pengawasan Makanan di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui permasalahan dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Riau Dalam Pengawasan Makanan Di Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Riau Dalam Pengawasan Makanan Di Kota Pekanbaru.

b. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan untuk sebagai sumber bacaan dan acuan bagi kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terkait dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penanganan masalah pelaksanaan Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Riau Dalam Pengawasan Makanan Di Kota Pekanbaru.

3. Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau instansi terkait dengan kebijakan tentang perpajakan, terutama pengawasan makanan, untuk menentukan kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang dengan lebih baik dan lebih efektif.